

### ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYAMPAIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR NORMA MORAL

<sup>1</sup>Shenti Agustini, <sup>2</sup>Winsherly Tan, <sup>3</sup>Grace Geovanni

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Kota Batam, Kep. Riau.

Correspondent email : [2051093.grace@uib.edu](mailto:2051093.grace@uib.edu)

---

<b>Article History</b>	:	
Submission	:	11 Oktober 2023
Last Revisions	:	29 November 2023
Accepted	:	2 Desember 2023
Copyedits Approved	:	10 Desember 2023

---

#### **Abstract**

*This research aims to analyze the legal aspects of electronic information dissemination that violates moral norms. The unethical dissemination of information, including hoaxes, hate speech, and other harmful behaviors, has become a significant concern in the digital environment today. The research method employed is normative legal research, utilizing three approaches: legislative, case-based, and conceptual. Research data were collected from secondary sources, including relevant laws and literature on legal issues related to electronic information dissemination. Additionally, tertiary data was derived from specific cases that exemplify the phenomenon of morally unethical information dissemination empirically, both within the digital space and outside the network. Data analysis involved stages of reading, note-taking, reduction, interpretation, and concluded with deduction. The research results outline the pertinent articles and sections within legal regulations concerning violations of moral norms in electronic information dissemination. Furthermore, the study discusses law enforcement measures that can be taken against the perpetrators of such violations. This research contributes to understanding the legal aspects related to morally unethical electronic information dissemination in the current digital era. It is essential to ensure that ethics and legal compliance are maintained in the increasingly complex online environment.*

**Keywords:** Law; Electronic; Information; Moral Norms.

---

## **A. PENDAHULUAN**

Fenomena penyampaian informasi elektronik telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial, situs berita online, dan platform komunikasi digital telah menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk berbagi berita dan pandangan. Salah satu hal yang unik dari fenomena ini adalah kemampuannya untuk menyebarkan informasi dengan cepat ke seluruh dunia. Informasi dapat menyebar seperti api, menciptakan efek viral yang tak terduga. Fenomena ini juga memunculkan tantangan terkait keaslian informasi, mengingat informasi palsu atau hoaks dengan mudahnya dapat disebar. <sup>1</sup> Selain itu, dalam konteks penyampaian informasi elektronik, juga terdapat fenomena disinformasi dan propaganda yang dianggap tidak bermoral. Beberapa pihak dengan agenda tertentu menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau merancang narasi yang menguntungkan mereka. Mereka memanfaatkan kecenderungan manusia untuk lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang sesuai dengan kepercayaan mereka. Fenomena ini menciptakan ketidakpastian dalam masyarakat, serta memicu perdebatan etis seputar kebebasan berekspresi dan tanggung jawab platform digital dalam mengontrol konten yang diunggah. <sup>2</sup>

Selanjutnya, ada fenomena peningkatan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pemenuhan kebutuhan sosial. Masyarakat modern cenderung menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menjalin hubungan sosial, berbagi momen pribadi, dan mendukung teman atau keluarga. Hal ini menciptakan sebuah platform unik di mana interaksi sosial berlangsung dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, seiring dengan manfaatnya, fenomena ini juga menyiratkan risiko mengenai privasi dan keamanan data. <sup>3</sup> Fenomena penyampaian informasi elektronik juga melibatkan tren konten video yang semakin populer. YouTube dan platform lainnya telah menjadi pusat bagi pembuatan dan konsumsi video. Ini menghadirkan peluang kreatif yang tak terbatas,

---

<sup>1</sup> Razali, G., Retu, M. K., Rifai, A., Zumiarti, Hanika, I. M., Mendri, N. K., Badi'ah, A., Meliala, A. J., Herawati, K. M., Satory, A., Djerbu, D., & Nugraha, R. S. (2020). *Ilmu Komunikasi dan Informasi dan Transaksi Elektronik*. CV Media Sains Indonesia. <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20220401232358.pdf#page=212>.

<sup>2</sup> Krafft, P. M., & Donovan, J. (2020). Disinformation by Design: The Use of Evidence Collages and Platform Filtering in a Media Manipulation Campaign. *Political Communication*, 37(2), 194-214. <https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1686094>

<sup>3</sup> Maulani, N. M., & Priyambodo, A. B. (2021). Pengungkapan Diri pada Pengguna Akun Alter Twitter Dewasa Awal di Kota Malang. *Seminar Nasional Psikologi UM*, 318-330. <http://conference.um.ac.id/index.php/psi/article/view/1154>

memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengunggah konten video yang berkualitas tinggi. Di sisi lain, fenomena ini juga menghadirkan isu hak cipta, perlindungan anak-anak dari konten yang tidak sesuai, dan dampak kesehatan mental yang mungkin disebabkan oleh konsumsi berlebihan.<sup>4</sup> Disisi lain, fenomena yang unik dalam penyampaian informasi elektronik adalah kemunculan tren jurnalisme warga. Individu biasa dapat menjadi jurnalis sementara melalui akun media sosial mereka, melaporkan peristiwa penting, dan menyampaikan sudut pandang pribadi mereka. Ini membuka ruang yang lebih luas untuk pluralisme informasi, tetapi juga membawa risiko munculnya berita palsu dan pemusatan kekuatan pada beberapa individu atau kelompok yang memiliki platform yang besar.<sup>5</sup>

Tidak kalah menarik, fenomena penyampaian informasi juga mencakup berkembangnya e-commerce dan bisnis online. Platform seperti Amazon, Lazada, dan Tokopedia telah mengubah cara masyarakat berbelanja, memungkinkan konsumen untuk membeli berbagai produk dengan mudah dari kenyamanan rumah mereka.<sup>6</sup> Namun, ini juga memunculkan isu-isu seperti ketidaksetaraan ekonomi, persaingan yang tidak sehat, dan perlindungan konsumen yang harus diatasi secara cermat. Fenomena yang patut dicermati adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dalam era digital, belajar online telah menjadi norma, terutama selama masa pandemi. Platform pembelajaran online dan kursus daring memungkinkan akses pendidikan global yang lebih besar, tetapi juga memunculkan isu-isu seputar kesenjangan akses, kualitas pendidikan, dan dampak jangka panjangnya terhadap pengajaran tradisional. Ini adalah sebagian kecil dari kompleksitas dan keunikan fenomena penyampaian informasi elektronik yang terus berkembang dalam masyarakat modern.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang pesat memang membawa dampak positif yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat

---

<sup>4</sup> Ash Shidiqie, A., Fitra Akbar, N., Risiko Faristiana, A., Jl Puspita Jaya, K. I., Pintu, D., Jenangan, K., & Ponorogo, K. (2023). Perubahan Sosial dan Pengaruh Media Sosial Tentang Peran Instagram dalam Membentuk Identitas Diri Remaja. *Jurnal.Alimspublishing.Co.Id*, 1(3), 98–112. <https://doi.org/10.59024/simpativ1i3.225>

<sup>5</sup> Cahyono, M. R. (2021). Fungsi komunikasi dan motivasi pengguna tanda tagar (#) di media sosial Indonesia. *Islamic Communication Journal*, 6(2), 191–210. <https://doi.org/10.21580/icj.2021.6.2.7998>

<sup>6</sup> Sudirwo, S., Nurriqli, A., & Risanta, M. (2021). Pemanfaatan Instagram bagi Pengembangan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Banjarbaru. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 50–57. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v5i1.178>.

<sup>7</sup> Solihin, D., Kumala Dewi, C., Masithoh Haryadi, R., & Irwan, S. (2023). Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Ekonomi Digital Untuk Pelaku UMKM. *Jurnal Abdimas Lamin*, 1(2), 191–201. <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/LAMIN/article/view/6735>

melihat betapa media siber dan perangkat telekomunikasi seperti ponsel pintar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat, dan kualitas manusia dalam menggunakannya sangat menentukan. Oleh karena itu, selain dari sekadar merayakan pertumbuhan pengguna ponsel pintar yang mengesankan, masyarakat juga perlu memfokuskan perhatian pada pengembangan kualitas manusia yang menjadi penggunaannya.

Etika dalam bermedia memiliki peran penting dalam era digital yang terus berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin meluasnya akses ke media sosial, individu-individu dihadapkan pada kesempatan dan tantangan baru dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Etika membantu memandu perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial, menjaga integritas, menghormati privasi, dan memastikan bahwa informasi yang masyarakat sebarkan adalah akurat dan berdampak positif. Ketika etika diterapkan dalam bermedia, ini dapat mengurangi penyebaran informasi palsu atau hoaks yang merugikan masyarakat. Memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, masyarakat berkontribusi pada penciptaan lingkungan digital yang lebih dapat dipercaya. Hal ini juga dapat membantu mencegah konflik atau ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat penyebaran informasi yang tidak akurat atau provokatif.<sup>8</sup>

Etika dalam bermedia juga mencerminkan tanggung jawab sosial masyarakat sebagai pengguna media sosial. Masyarakat perlu menyadari dampak dari setiap tindakan dan komunikasi masyarakat di dunia maya. Masyarakat tidak hanya berkomunikasi dengan individu, tetapi juga dengan masyarakat luas. Dengan etika yang tepat, masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih baik dalam dunia maya dan memberikan contoh yang positif bagi orang lain. Selain itu, etika bermedia membantu masyarakat menjaga privasi dan data pribadi. Di era di mana informasi pribadi sangat berharga, perlindungan data adalah hal yang krusial. Dengan mematuhi etika, masyarakat dapat menghormati privasi orang lain dan juga menjaga privasi masyarakat sendiri. Etika bermedia juga mendukung pembelajaran dan pertumbuhan individu. Dengan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dengan etika yang baik, masyarakat dapat menciptakan lingkungan di mana pembelajaran dan pertukaran ide menjadi lebih produktif dan berharga. Terakhir,

---

<sup>8</sup> Didi Maslan, Mardianto, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). Pendidikan Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam: Antara Dosa Jariyah Dan Pahala Jariyah. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(2), 155-176. <https://doi.org/10.51339/ittishol.v4i2.1041>

etika dalam bermedia juga menciptakan landasan moral bagi penggunaan teknologi.<sup>9</sup> Etika membantu masyarakat menilai implikasi sosial, budaya, dan moral dari teknologi baru. Hal ini dapat memicu pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan refleksi kritis tentang dampak teknologi dalam masyarakat masyarakat. Kesimpulannya, etika bermedia sangat penting dalam era digital ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, terpercaya, dan berdampak positif. Etika membantu masyarakat menghormati privasi, mengurangi penyebaran informasi palsu, dan mempromosikan pertumbuhan positif dalam komunikasi daring. Dalam dunia di mana media sosial memainkan peran yang semakin besar, etika menjadi panduan yang sangat diperlukan untuk bermedia dengan bijak dan bertanggung jawab.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi komunikasi di Indonesia telah mencapai titik penting. Menurut data dari detik.com, Indonesia termasuk negara ke-4 terbesar dalam hal penggunaan ponsel pintar di dunia.<sup>10</sup> Dari total populasi yang mencapai lebih dari 270 juta orang, pertumbuhan pengguna smartphone di negara ini mencapai 268 juta dalam periode antara tahun 2021 hingga 2022. Bahkan sejak awal tahun 2020, penggunaan ponsel pintar telah berkembang pesat, mencapai 55% dari total populasi pengguna internet seluler. Diperkirakan bahwa pada tahun 2025, sekitar 72,6% pengguna smartphone di seluruh dunia akan mengakses internet hanya dari ponsel mereka. Ponsel pintar telah menjadi gawai paling populer untuk mengakses internet di Indonesia, mencapai 65.7 persen dari total populasi pengguna internet. Hal ini diikuti oleh komputer meja 52%, laptop 45,1%, dan tablet 1,9% pengguna yang terhitung dalam satu lingkaran populasi.<sup>11</sup> Data ini mencerminkan betapa penggunaan teknologi informasi komunikasi telah meresap dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, seiring dengan pertumbuhan penggunaan ini, muncul pula pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bijak dan etis.

Pertumbuhan pengguna ponsel pintar yang sangat signifikan memang menggembirakan, namun sejalan dengan itu, juga muncul perhatian tentang bagaimana teknologi ini dapat memberikan dampak positif yang sebanding.

---

<sup>9</sup> Kumalasari, V. (2021). *Etika Profesi Dalam Bidang Teknologi Informasi*. Yayasan Prima Agus Teknik. <http://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/249/280>

<sup>10</sup> Zulfikar, F. (2023). *10 Negara dengan Pengguna Internet Tertinggi di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?* Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6502474/10-negara-dengan-pengguna-internet-tertinggi-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>

<sup>11</sup> APJII. (2022). *Profil Internet Indonesia 2022*. SRA Consulting., 1-104. [apji.or.id](http://apji.or.id)

Penggunaan teknologi haruslah diimbangi dengan pendidikan dan kesadaran akan etika penggunaan. Selain itu, pemerintah dan perusahaan teknologi perlu memastikan bahwa infrastruktur yang mendukung teknologi informasi komunikasi juga mencakup area yang lebih luas, terutama di wilayah yang masih terpinggirkan, untuk mencegah semakin membesarnya kesenjangan digital. Upaya bersama yang komprehensif, masyarakat dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi komunikasi memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya.

Berdasarkan angka pertumbuhan dan perkiraan yang cukup drastis ini tidak dapat dielak bahwa akan adanya suatu hal seperti kasus kejahatan digitas atau *cyber crime*. Karena konteks perkembangan teknologi informasi komunikasi, data yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo menunjukkan tantangan yang perlu masyarakat hadapi seiring dengan kemajuan ini. Dari Januari 2020 hingga 4 April 2022, tercatat minimal 2.161 kasus hoaks dan disinformasi seputar Covid-19 telah muncul di platform online.<sup>12</sup> Fenomena ini menyoroti sejauh mana teknologi informasi komunikasi dapat digunakan sebagai sarana penyebaran informasi yang tidak akurat, bahkan berbahaya. Hal ini memberikan gambaran bahwa meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam akses informasi, masyarakat juga perlu lebih kritis dalam memilah dan memverifikasi sumber informasi. Selain itu, data yang mencatat peningkatan jumlah laporan terkait Pelanggaran Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mencerminkan perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi. Pada tahun 2018, terdapat 4.360 laporan terkait UU ITE, yang meningkat menjadi 4.586 laporan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah laporan kembali meningkat menjadi 4.790 kasus. Peningkatan ini bisa mengindikasikan dua hal: pertama, masyarakat semakin sadar akan pentingnya melaporkan pelanggaran dalam ranah digital, dan kedua, ada potensi penyalahgunaan UU ITE yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, seiring dengan pertumbuhan teknologi, perlu ada peraturan yang jelas dan perlindungan hukum yang seimbang untuk menghindari penyalahgunaan dan memberikan rasa aman kepada pengguna teknologi informasi komunikasi.

Melalui ini maka adanya keresahan yang timbul berdasarkan fakta bahwa fenomena *cyber crime* di Indonesia masih termasuk tinggi menurut penulis. Sehingga

---

<sup>12</sup> Wisnubroto, K., Nuraini, R., & Sari, E. I. (2022). *Bijak Bermedsos agar tidak Tersandung UU ITE*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4726/bijak-bermedsos-agar-tidak-tersandung-uu-ite?lang=1>.

butuh adanya penegasan dari berbagai sudut pandang. Seperti adanya stigma masyarakat yang masih memanfaatkan *cyber crime* dalam melakukan penyebaran berita tidak benar, *hate speech*, dan informasi yang merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu dari sudut hulum yang penulis rasa masih kurang tegas untuk berupaya menindak adanya kejahatan demikian juga menjadi kesenjangan tersendiri adanya fenomena penyampaian informasi yang kurang bermoral. Maka dari itu perlu penegasan lagi dan penerapan yang lebih intensif kepada semua pihak yang dibebani hukum atau seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam bertindak yang berkaitan dengan fenomena ini.

Sebelumnya, telah dilakukan beberapa penelitian terkait "Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Elektronik yang Melanggar Norma Moral." Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Darmawansyah<sup>13</sup> mengkaji aspek hukum terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial dan dampaknya pada moral masyarakat. Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Berkah, fokus pada analisis perlindungan hukum terhadap hak privasi individu dalam konteks penyebaran informasi pribadi yang melanggar norma moral.<sup>14</sup> Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Muttaqien dan Irawan<sup>15</sup> mengeksplorasi hukum yang berkaitan dengan penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat merusak moral dan citra seseorang. Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Rohmy<sup>16</sup> mengulas perspektif hukum terhadap tindakan penyebaran konten kekerasan dalam platform digital dan dampaknya pada norma moral. Terakhir, penelitian kelima, yang dilakukan oleh Hidayat<sup>17</sup> menggali hukum yang relevan dengan penyebaran informasi elektronik yang mengandung ujaran kebencian dan diskriminasi serta dampaknya terhadap norma moral dalam masyarakat. Sejumlah penelitian ini memberikan landasan untuk memahami aspek hukum terkait penyebaran informasi elektronik yang melanggar

---

<sup>13</sup> Darmawansyah, A. (2023). Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 1(2), 35-58. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.62](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.62)

<sup>14</sup> Berkah, R. S., Kusumawati, A., & Atmadja, H. T. (2022). Legal Protection for Victims of Cyberbullying: An Assessment of the Role of Social Media and Responsibilities of Service Providers. *POSTULAT*, 1(2), 95-100. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1272>

<sup>15</sup> Muttaqien, F. A., & Irawan, A. D. (2021). Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 305-315. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>

<sup>16</sup> Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>

<sup>17</sup> Hidayat, B. D., Surono, A., & Hidayati, M. N. (2021). Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 23-44. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.836>

norma moral, tetapi masih terdapat celah untuk menjelajahi lebih dalam dampak sosial, kultural, dan etis serta mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dalam mengatasi permasalahan ini.

Kebaharuan dalam penelitian mengenai "Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Elektronik yang Melanggar Norma Moral" dapat melibatkan pendekatan interdisipliner yang lebih kuat dengan melibatkan ahli dalam bidang etika, psikologi, dan sosiologi untuk menggali dampak lebih mendalam terhadap norma moral dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat diperluas untuk memasukkan analisis berbasis big data dan kecerdasan buatan guna mengidentifikasi dan mengkategorikan jenis konten yang melanggar norma moral secara lebih efisien. Lebih jauh, penelitian dapat menggali aspek hukum yang terkait dengan tanggung jawab platform teknologi dalam mengatasi konten yang melanggar norma moral, serta menguji efektivitas peraturan yang ada dalam mengendalikan penyebaran informasi elektronik yang merugikan norma moral dan masyarakat. Kajian terbaru ini akan membantu masyarakat memahami lebih baik perkembangan kompleks dalam dunia digital saat ini dan mencari solusi yang lebih efektif untuk menjaga norma moral dan etika dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif yang melibatkan tiga pendekatan utama, yaitu perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dalam pendekatan perundang-undangan, data diperoleh dari data sekunder berupa undang-undang, peraturan, dan literatur hukum yang dianggap relevan dalam konteks penyampaian informasi tidak bermoral. Peneliti akan menganalisis kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan isu-isu moral dalam penyampaian informasi di dunia digital.

Pendekatan kasus menjadi metode kedua yang melibatkan pengumpulan data dari sumber tersier berupa berita atau kasus konkret yang menggambarkan fenomena penyampaian informasi tidak bermoral secara empiris, baik dalam lingkungan online maupun offline. Data-data kasus ini dianggap sebagai sumber data lanjutan yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan dampak dari fenomena yang diteliti. Pendekatan ketiga adalah pendekatan konseptual, yang digunakan untuk merumuskan konsep-konsep dan kerangka pemahaman yang digunakan dalam analisis data. Peneliti akan membangun konsep-konsep kunci seperti



"norma moral," "etika dalam komunikasi," dan "penyampaian informasi tidak bermoral" yang akan membantu dalam analisis data dan penarikan kesimpulan.

Data yang diperoleh akan dianalisis melalui serangkaian langkah, termasuk membaca, mencatat, mereduksi, menginterpretasikan, dan diakhiri dengan deduksi. Pendekatan deduktif digunakan untuk mengaitkan data-data konkret dengan kerangka konseptual yang telah dibangun sebelumnya. Kombinasi ketiga pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis aspek hukum terkait dengan penyampaian informasi tidak bermoral dalam konteks digital, serta menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu moral yang muncul dalam penyampaian informasi. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam isu-isu moral yang terkait dengan fenomena penyampaian informasi elektronik dan memberikan kontribusi penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dikenal sebagai UU ITE, telah menjadi pilar dalam mengatur domain Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik di era digital. Informasi Elektronik, dalam konteks UU ITE, mencakup beragam bentuk data elektronik, mulai dari teks, suara, gambar, hingga berbagai bentuk komunikasi seperti surat elektronik, telegram, dan sejenisnya. Hal ini mencakup berbagai elemen, mulai dari huruf, angka, hingga kode akses terenkripsi yang dapat dimengerti oleh individu yang memahaminya. Di sisi lain, Transaksi Elektronik mengacu pada tindakan hukum yang terjadi melalui sarana komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Dalam konteks penelitian ini, dua tujuan muncul: pertama, menilai pelanggaran etika komunikasi massa dalam media sosial sesuai dengan ketentuan UU ITE, dan kedua, memahami bagaimana proses penegakan hukum diterapkan terhadap pelanggaran etika komunikasi di lingkungan media sosial sesuai dengan kerangka regulasi UU ITE yang ada.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan berbagai interpretasi, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi di media sosial.

Penting untuk dicatat bahwa UU ITE tidak bertujuan untuk melarang individu menyuarakan pendapat atau mengkritik di media sosial. Hal ini didasarkan pada Pasal 28E ayat (3) Konstitusi Indonesia, yang dengan tegas menegaskan hak setiap orang untuk berkebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini menegaskan bahwa kebebasan di media sosial adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Namun, perlu diingat pula bahwa Pasal 28J ayat (2) Konstitusi menyatakan bahwa hak dan kebebasan tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang demi menjaga pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu lainnya serta demi menjaga tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami implementasi UU ITE dalam konteks kebebasan berekspresi di media sosial dan bagaimana pembatasan tersebut dapat diinterpretasikan dan dijalankan tanpa melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan amendemennya memuat regulasi yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi komunikasi, khususnya di Pasal 27 ayat 3 dengan ancaman pidana yang dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 3 Amandemen UU ITE. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menegaskan, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Hal ini menimbulkan pertanyaan yang menarik terkait batasan dan interpretasi konsep "pencemaran nama baik" dalam lingkungan digital. Bagaimana pengadilan memandang tindakan yang dianggap mencemarkan nama baik dalam era media sosial yang begitu dinamis? Bagaimana batasan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik dapat dijaga dengan adil dalam tatanan hukum yang kompleks ini? Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami implementasi dan dampak hukum terkait pencemaran nama baik dalam konteks UU ITE dan mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan hukum tersebut. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat dicontohkan dalam berbagai kasus pencemaran nama baik di Indonesia, salah satunya kasus dari pencemaran nama baik Luhut. Dimana ada kompleksitas kasus antara Luhut dan Hasis-Fatia yang diduga JPU melakukan eksploitasi terhadap

pihak Harris-Fatia dengan motif adu domba karena JPU tidak mendatangkan semua saksi.<sup>18</sup>

Dari adanya pasal dan ayat yang berlaku pada UU ITE diatas beserta kasus itu yang merupakan suatu larangan secara sah dalam pasal dengan holistik butuh pembahasan setiap unsur perbuatan dari pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Adapun mengenai hal ini dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Kesengajaan, adanya unsur subjektifitas yang menjadi adanya satu bentuk suatu kesalahan. Konsekuensi dari kesalahan dalam konteks hukum pidana, terutama dalam Pasal 27 ayat 3. UU ITE yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, memunculkan pertanyaan tentang tingkat keparahan pidana yang berlaku. Dalam pasal ini, bentuk kesalahan ditetapkan secara eksplisit, sehingga penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilarang. Hal ini membuka pintu bagi berbagai pertimbangan yang kompleks terkait dengan hukuman yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Penting untuk menggali lebih dalam konsekuensi praktis dari interpretasi ini, termasuk bagaimana pengadilan memutuskan dan menerapkan hukuman yang adil, serta bagaimana kepastian hukum dapat dijaga dalam konteks hukum yang berkembang pesat, seperti UU ITE. Ranahnya pada teori kesenjangan yang beralir menjadi dua bagian yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

*Pertama*, teori kehendak. Teori kesenjangan dalam perspektif teori kehendak merupakan pandangan yang menarik dan relevan dalam kajian sosiologi. Salah satu tokoh yang memperkenalkan konsep ini adalah Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, masyarakat dipenuhi oleh ketidaksetaraan sosial yang mendasari konsep kesenjangan. Ia menyatakan bahwa kesenjangan dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan dalam kehendak dan kekuasaan individu atau kelompok (Eimhjellen, 2023). Bourdieu berpendapat bahwa individu memiliki "kapital" yang berbeda, yang dapat berupa kapital ekonomi (kekayaan), kapital budaya (pengetahuan, pendidikan), dan kapital sosial (hubungan sosial). Perbedaan dalam kepemilikan dan akses terhadap kapital-kapital ini menciptakan kesenjangan sosial. Individu atau kelompok dengan kapital yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak kekuasaan dan kendali atas

---

<sup>18</sup> Suryarandika, R., & Saubani, A. (2023). *Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut, Haris Azhar: Pembuktiannya Gaya Adu Domba*. News.Republika.Co.Id.

kehidupan mereka, sementara mereka yang memiliki kapital yang lebih rendah mungkin terpinggirkan.<sup>19</sup>

*Kedua*, teori pengetahuan. Teori kesenjangan dalam perspektif teori pengetahuan adalah konsep yang dapat dijelaskan dengan bantuan pemikiran Michel Foucault, seorang filsuf dan teoretikus sosial terkemuka. Foucault memperkenalkan gagasan tentang "regim pengetahuan" atau "pembentukan pengetahuan" yang mendasari gagasan kesenjangan dalam masyarakat.<sup>20</sup> Foucault berargumen bahwa pengetahuan tidak bersifat objektif atau netral. Sebaliknya, pengetahuan selalu dibentuk oleh kuasa dan politik.<sup>21</sup> Ia menyoroti bagaimana pengetahuan dapat digunakan untuk mempertahankan dan memperkuat ketidaksetaraan sosial. Ini berarti bahwa tidak semua pengetahuan dianggap setara, dan beberapa jenis pengetahuan memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih besar daripada yang lain. Kesenjangan dalam teori pengetahuan, menurut Foucault, menciptakan situasi di mana kelompok-kelompok tertentu memiliki kontrol lebih besar atas produksi pengetahuan dan pemahaman terhadap realitas dibandingkan dengan kelompok lain. Hal ini terjadi ketika sekelompok memiliki otoritas dalam mendefinisikan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah dan benar. Akibatnya, kelompok-kelompok ini mendominasi narasi, mengesampingkan suara-suara lain, dan memperkuat struktur sosial yang eksklusif.

## 2. Tanpa hak

Menurut Utrecht, istilah "tanpa hak" digunakan untuk mengacu pada unsur-unsur "melawan hukum" atau dalam bahasa Belanda, "wederrechtelijk". Istilah ini digunakan untuk menyoroti sifat tidak sah dari suatu tindakan atau maksud yang dilakukan dalam konteks hukum. Dengan kata lain, istilah "tanpa hak" menunjukkan bahwa suatu tindakan atau niat tidak sah atau tidak sah menurut peraturan hukum yang berlaku. Ini mencerminkan pemahaman bahwa

---

<sup>19</sup> Young, K. M., & Billings, K. R. (2020). Legal Consciousness and Cultural Capital. *Law and Society Review*, 54(1), 33-65. <https://doi.org/10.1111/lasr.12455>

<sup>20</sup> Mbembe, A. (2019). *Out of the Dark Night*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/mbem16028>

<sup>21</sup> Schaefer, D. O. (2022). *Wild Experiment: Feeling Science and Secularism After Darwin*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1080/17432200.2023.2221581>

tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang diakui secara sah dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Pendekatan Utrecht ini sejalan dengan pemikiran yang diperkenalkan oleh van Hamel dalam pembagian dua kelompok mengenai pandangan "wederrechtelijk". Van Hamel membagi pendapat-pendapat dalam masyarakat mengenai apakah suatu tindakan dapat dianggap "wederrechtelijk" atau melanggar hukum atau tidak. Dalam pemahaman Utrecht, istilah "tanpa hak" menjadi penanda bagi tindakan atau niat yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.<sup>23</sup>

Dalam konteks hukum, pemahaman tentang istilah "tanpa hak" menjadi penting untuk menentukan apakah suatu tindakan atau maksud merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Ini berarti bahwa suatu tindakan atau niat yang dianggap "tanpa hak" memiliki potensi untuk melanggar hukum dan dapat menjadi dasar dalam proses hukum untuk menentukan pertanggungjawaban dan hukuman yang sesuai. Dengan kata lain, pemahaman yang baik tentang konsep "tanpa hak" menjadi elemen kunci dalam menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat.<sup>24</sup>

## **2. Melakukan Transmisi Memberikan Peluang Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik**

Awalnya, dalam perumusan undang-undang, frasa yang menjadi unsur perbuatan yang dilarang tidak selalu diselaraskan dengan rinci. Pembentuk undang-undang mungkin telah menganggap bahwa frasa tersebut sudah cukup dimengerti. Distribusi merujuk pada tindakan berbagi atau membagikan, sedangkan transmisi mengacu pada tindakan menyiarkan. Kedua tindakan ini adalah bentuk kegiatan aktif. Namun, 'membuat dapat diaksesnya' dapat berwujud sebagai kegiatan aktif maupun pasif, karena bisa dimanifestasikan sebagai pembiaran sehingga orang lain dapat mengakses informasi dan/atau dokumen

---

<sup>22</sup> Hosnah, A. U., Djakarsih Putro, S. H., & Azis, U. A. (2020). The Implementation of Noodweer Exceeds to Perpetrators of Murder in the Practice of Criminal Justice Practices in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(2), 540. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1523>

<sup>23</sup> WICAKSONO, R. S. (2023). *Criminal Trafficking Of Counterfeit Money (Analysis Of Court Decisions Number: 1752/Pid. B/2015/PKT. PST)* [UIN Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68157>

<sup>24</sup> Santoso, A. B. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis* [Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/30986/>

elektronik tersebut. Pembiaran ini dapat dilakukan secara sengaja, seperti yang tampak dalam beberapa pasal dalam KUHP yang menghubungkan perbuatan 'membiarkan' dengan kesengajaan.

Selain itu, 'membuat dapat diaksesnya' juga dapat menjadi frasa yang "luas" ketika perbuatan tersebut tidak masuk dalam kategori 'mendistribusi' atau 'mentransmisi', tetapi konten yang dilarang akhirnya bisa diakses oleh orang lain. Untuk menjaga kepastian hukum, dalam Amandemen UU ITE, frasa ini akhirnya diberikan penjelasan lebih lanjut di Penjelasan Pasal 27 ayat 1. Penjelasan ini membantu memberikan panduan yang lebih jelas tentang bagaimana frasa ini dapat diterapkan dan menghindari interpretasi yang ambigu dalam praktik hukum. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan dapat menghasilkan ketepatan dan keadilan dalam pelaksanaan hukum terkait dengan tindakan elektronik yang tidak sah.

Penjelasan mengenai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE memberikan pandangan yang jelas mengenai konsep-konsep ini. Informasi Elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk berbagai format seperti tulisan, suara, gambar, peta, dan banyak bentuk lainnya yang dapat diproses secara elektronik. Definisi ini mencakup beragam jenis data yang dapat dipahami oleh individu yang memahaminya. Di sisi lain, Dokumen Elektronik adalah wadah atau bungkus untuk Informasi Elektronik tersebut, yang bisa berupa berbagai format analog, digital, elektromagnetik, atau optikal. Dokumen Elektronik dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik, sehingga menjadi sarana untuk menyimpan dan mengakses Informasi Elektronik.

Perlu dicatat bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik merupakan dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Informasi Elektronik adalah inti dari data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik berperan sebagai wadah yang memungkinkan penyimpanan, pengiriman, dan akses terhadap Informasi Elektronik tersebut. Sebagai contoh, dalam e-mail, setiap informasi yang terdapat dalam e-mail tersebut dapat dianggap sebagai Informasi Elektronik, dan e-mail itu sendiri adalah bentuk Dokumen Elektronik yang memuat dan mengemas Informasi Elektronik tersebut. Penjelasan yang jelas mengenai perbedaan dan hubungan antara dua konsep ini penting dalam konteks hukum elektronik dan komunikasi digital yang semakin mendominasi dunia saat ini.

### **3. Adanya Unsur Menghina atau Mencemarkan Nama Baik**

Pada tahap awal, muncul permasalahan terkait konsep tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE, terutama karena kurangnya penjelasan yang rinci mengenai apa yang dimaksud dengan "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" dalam Pasal 27 ayat 3 UU tersebut. Untuk mengatasi kebingungan ini, frasa "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" seharusnya merujuk pada proposisi yang sama yang diatur dalam pasal-pasal di dalam KUHP. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi terhadap pasal ini dengan mengaitkannya dengan norma hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Upaya ini kemudian diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Amandemen UU ITE, yang secara tegas mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun penjelasan Pasal 27 ayat 3 tidak merinci secara spesifik pasal KUHP yang menjadi rujukan, namun substansi yang terkandung adalah bahwa pasal ini berhubungan erat dengan ketentuan pencemaran nama baik yang diatur di Pasal 310 KUHP dan fitnah yang diatur di Pasal 311 KUHP. Dengan adanya frasa "memiliki muatan" dalam unsur Pasal 27 ayat 3 UU ITE, dapat diinterpretasikan bahwa tidak harus selalu dibuktikan adanya niat untuk menghina. Penegak hukum hanya perlu membuktikan bahwa pelaku melakukan distribusi dan/atau transmisi konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Demikian, tindakan seperti repost, regram, forward, atau tindakan serupa yang pada dasarnya merupakan upaya mentransmisikan atau mendistribusikan ulang konten dapat masuk dalam lingkup Pasal ini. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam KUHP, di mana pada dasarnya diperlukan bukti kesengajaan untuk menyerang kehormatan seseorang. Dalam konteks hukum ini, penegakan hukum dalam UU ITE menjadi lebih efisien dalam menangani pelanggaran yang melibatkan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam lingkungan digital.

Meskipun ada beberapa perbedaan dan interpretasi seputar pasal ini, UU ITE memegang peranan penting dalam mengatur dan menegakkan etika serta kepatuhan hukum dalam dunia digital yang terus berkembang. Hal ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan internet dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi di masyarakat. Penegakan hukum yang tepat dan upaya pendidikan tentang etika bermedia

menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

#### **4. Penegakan Hukum Adanya Dilanggar Norma Moral Berdasarkan UU ITE**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE) mengatur sejumlah aspek terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran norma moral dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi. Fokus utamanya terdapat pada Pasal 28 yang memuat dua ayat yang mengatur perbuatan pidana dalam ITE. Pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai perbuatan pidana ITE. Pertama, pelaku harus bertindak dengan kesalahan yang bersifat sengaja, artinya tindakan tersebut tidak terjadi secara tidak sengaja atau sembarangan. Kedua, pelaku harus melakukan perbuatan tersebut tanpa hak, yang berarti tanpa izin atau otorisasi yang sah. Ketiga, perbuatan yang dimaksud adalah menyebarkan informasi yang berupa berita bohong dan menyesatkan. Akibat konstitusi dari perbuatan ini adalah adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kerugian konsumen di sini tidak terbatas pada kerugian materi, tetapi mencakup berbagai bentuk kerugian.<sup>25</sup>

Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur unsur-unsur perbuatan pidana lainnya dalam konteks ITE. Unsur pertama adalah kesalahan yang harus dilakukan dengan sengaja, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan niat jahat atau kesengajaan. Unsur kedua adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, yang mengindikasikan bahwa tindakan tersebut tidak sah atau melanggar hukum. Unsur ketiga adalah perbuatan menyebarkan informasi, yang berarti tindakan mengirim atau menyebarkan informasi tertentu. Unsur keempat adalah objek yang disebarkan adalah informasi, yang menjelaskan bahwa yang disebarkan adalah informasi elektronik. Unsur kelima adalah tujuan dari perbuatan ini adalah untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).<sup>26</sup>

Ketentuan dalam Pasal 28 UU ITE memiliki peran krusial dalam menangani konten berbahaya, penyebaran berita palsu, atau upaya memicu perpecahan sosial

---

<sup>25</sup> Rahayu, S. T. W., & Ruisah, R. R. (2020). Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa. *Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 69-82. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/interaksi.v1i1.20885>

<sup>26</sup> Wisnubroto, K., Nuraini, R., & Sari, E. I. (2022). *Bijak Bermedsos agar tidak Tersandung UU ITE*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4726/bijak-bermedsos-agar-tidak-tersandung-uu-ite?lang=1>



di dunia maya. Hal ini penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam era digital yang semakin mendominasi kehidupan masyarakat saat ini. Dengan demikian, UU ITE memberikan dasar hukum yang penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran norma moral dalam ranah digital. Pasal 45A Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran norma moral dalam dunia digital. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang menciderai norma-norma etika dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ayat (1) Pasal 45A mengacu pada perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pelaku yang melakukan perbuatan ini dengan sengaja dan tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu pidana penjara dengan maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2) Pasal 45A mengacu pada perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pelaku yang melakukan perbuatan ini dengan sengaja dan tanpa hak juga dapat dikenakan sanksi pidana serupa, yaitu pidana penjara dengan maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat dalam menindak pelaku pelanggaran norma moral di dunia maya. Sanksi yang ketat diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran, dan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Hal ini penting untuk menjaga etika dan ketertiban dalam lingkungan digital yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Indonesia telah merespons ancaman pidana dan penyebaran informasi hoaks melalui berbagai inisiatif. Selain memberlakukan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah juga memberikan layanan bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran norma moral di media massa atau konten hoaks. Salah satu inisiatif yang diterapkan adalah penyediaan sarana pengaduan melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Langkah

ini memberikan wadah bagi masyarakat yang merasa nama baiknya dicemarkan atau yang ingin melaporkan konten hoaks untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menangkal penyebaran informasi yang merugikan.

Selain langkah pengaduan, upaya pemerintah dalam menangkal penyebaran informasi hoaks juga dapat diakses melalui sumber informasi online, seperti yang diungkapkan oleh Mursyida. Seluruh inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga etika dalam praktik komunikasi di media sosial dan platform online lainnya.<sup>27</sup> Tidak hanya melalui Undang-Undang, penegakan hukum juga terlihat melalui peran aktif aparat kepolisian dalam menjaga tatanan dunia maya. Dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memulai program polisi virtual untuk mengawasi aktivitas warganet di jejaring dunia maya. Polisi virtual bertugas melakukan pelacakan terhadap unggahan tulisan atau gambar yang berpotensi melakukan pelanggaran pidana, dengan fungsi utama yaitu memberikan teguran kepada masyarakat yang mengunggah konten yang berpotensi melanggar UU ITE serta memberikan edukasi terkait aturan UU ITE. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan etis. Tindakan pemerintah dan penegak hukum dalam menjaga etika komunikasi dan mengatasi penyebaran informasi hoaks di dunia maya menunjukkan perhatian serius terhadap isu-isu tersebut. Selain sanksi pidana, upaya pencegahan dan edukasi menjadi bagian penting dari strategi yang diterapkan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih bermoral dan bertanggung jawab.

## **5. Implementasi UU ITE pada Fenomena Penyebaran Informasi Tidak Bermoral**

Penggunaan internet dan media sosial semakin meluas dan mendominasi interaksi sehari-hari. Kemudahan akses ini membuka pintu bagi semua orang untuk menyebarkan informasi, baik yang positif maupun yang negatif. Fenomena penyebaran informasi tidak bermoral menjadi perhatian utama dalam konteks hukum, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Dalam tulisan ini, kita akan mendiskusikan implementasi UU ITE terkait dengan penyebaran informasi yang melanggar norma moral dan dampaknya pada masyarakat.

---

<sup>27</sup> Mursyida, A. K., Mahendra, Y. T., & Saputra<sup>3</sup>, D. (2023). Literasi Digital Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoax di Lingkungan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar*, 2(1), 36-48. <https://online-journal.unja.ac.id/jtpd/article/view/22866>

*Pertama*, UU ITE pada dasarnya memiliki tujuan positif untuk mengatur penggunaan internet dan media sosial, melindungi privasi individu, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam praktik pelaksanaannya yang menghasilkan dampak yang kurang diinginkan. Fenomena penyebaran informasi tidak bermoral, termasuk hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan pelecehan, semakin marak di dunia maya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas sosial dan dampak psikologis pada individu yang menjadi korban dari penyebaran informasi tidak bermoral.<sup>28</sup>

*Kedua*, pengawasan dan penegakan hukum terkait penyebaran informasi tidak bermoral masih menjadi tantangan. Meskipun UU ITE memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran, nyatanya masih sulit untuk mengejar dan mengidentifikasi para pelaku yang sering kali sembunyi di balik akun palsu atau anonim di media sosial. Polisi virtual dan satuan tindak pidana Siber Bareskrim Polri telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi dan menegur pelanggar UU ITE. Namun, masih dibutuhkan kerja keras untuk memerangi fenomena ini secara efektif.<sup>29</sup>

*Ketiga*, isu terkait kebebasan berekspresi juga muncul dalam konteks implementasi UU ITE. Beberapa pihak berpendapat bahwa UU ITE dapat disalahgunakan oleh pemerintah atau pihak-pihak tertentu untuk membatasi kebebasan berbicara dan menyuarakan pendapat. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan yang tepat antara melindungi hak privasi dan kebebasan berekspresi individu dengan penegakan hukum yang tegas terhadap penyebaran informasi tidak bermoral.<sup>30</sup>

*Keempat*, edukasi masyarakat tentang etika bermedia dan literasi digital menjadi langkah yang sangat penting dalam mengatasi fenomena ini. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana berperilaku secara etis di dunia maya, kita dapat mengurangi penyebaran informasi tidak bermoral.

---

<sup>28</sup> Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>

<sup>29</sup> Rahayu, S. T. W., & Ruisah, R. R. (2020). Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa. *Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 69-82. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/interaksi.v1i1.20885>

<sup>30</sup> Razali, G., Retu, M. K., Rifai, A., Zumiarti, Hanika, I. M., Mendri, N. K., Badi'ah, A., Meliala, A. J., Herawati, K. M., Satory, A., Djerbu, D., & Nugraha, R. S. (2020). *Ilmu Komunikasi dan Informasi dan Transaksi Elektronik*. CV Media Sains Indonesia. <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20220401232358.pdf#page=212>

Pendidikan dan kesadaran akan konsekuensi hukum dari pelanggaran UU ITE juga harus ditingkatkan.<sup>31</sup>

*Kelima*, peran media sosial dan platform online dalam mengawasi konten juga menjadi fokus perhatian. Dalam beberapa kasus, platform media sosial menjadi sarana penyebaran informasi tidak bermoral. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan media sosial untuk mengawasi konten negatif dan memberikan pelaporan yang efektif menjadi kunci dalam memerangi fenomena ini.<sup>32</sup>

*Keenam*, selain peran pemerintah dan platform online, media massa dan jurnalisme juga memiliki peran penting dalam mengatasi fenomena penyebaran informasi tidak bermoral. Prinsip-prinsip etika jurnalistik harus diterapkan secara konsisten, baik di media online maupun media cetak. Selain itu, melalui investigasi yang cermat dan pemberitaan yang akurat, media massa dapat membantu mengungkap dan mengoreksi informasi palsu atau tendensius.

*Terakhir*, keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan konten negatif dan mendukung inisiatif pemerintah dan lembaga terkait akan sangat berharga. Sosialisasi dan kampanye kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan sehingga individu-individu merasa bertanggung jawab atas perilaku mereka dalam bermedia. Semua pihak dapat bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang lebih etis dan bermoral.

Dalam menghadapi fenomena penyebaran informasi tidak bermoral yang marak terjadi di era media sosial dan internet, implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi semakin penting. Hal ini bertujuan untuk menjaga norma moral dan etika dalam bermedia, serta memberikan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelanggaran di dunia maya. Bagaimanapun, tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Penyebaran informasi tidak bermoral di media sosial dan internet merupakan tantangan serius yang membutuhkan pendekatan holistik. UU ITE adalah alat yang penting dalam menegakkan hukum dalam konteks digital. Namun, implementasinya harus

---

<sup>31</sup> Rahayu, S. T. W., & Ruisah, R. R. (2020). Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa. *Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 69-82. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/interaksi.v1i1.20885>

<sup>32</sup> Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>

diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan tren dan tantangan baru yang muncul di dunia maya. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang etika bermedia serta kerja sama antara berbagai pihak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, etis, dan berdampak positif pada masyarakat. Seiring dengan perubahan teknologi dan perilaku digital, kita harus terus beradaptasi dan meningkatkan upaya-upaya ini agar masyarakat dapat menikmati manfaat dari media sosial tanpa terjerat dalam penyebaran informasi tidak bermoral.

Perlu diperhatikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap individu. Kebijakan atau implementasi UU ITE tidak boleh mengorbankan hak berbicara dan berpendapat secara bebas, tetapi juga harus melindungi individu dari penyebaran informasi merugikan, palsu, atau menyesatkan. Oleh karena itu, perlu adanya ketelitian dalam merumuskan pasal-pasal yang memengaruhi kebebasan berpendapat, serta kejelasan dalam pemahaman batasan kebebasan berekspresi dalam konteks digital. Upaya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang etika bermedia harus ditingkatkan. Pendidikan mengenai bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, memahami dampak dari informasi yang tersebar, dan berpartisipasi dalam pengawasan bersama terhadap konten negatif menjadi sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform online memiliki peran penting untuk menyediakan sumber daya dan program-program pelatihan yang relevan. Kerja sama yang erat antara pemerintah, platform online, media massa, dan masyarakat perlu ditingkatkan. Sinergi antara berbagai pihak adalah kunci dalam menangani fenomena penyebaran informasi tidak bermoral. Pemerintah harus bekerja sama dengan platform online untuk mengawasi dan menindak konten yang melanggar hukum. Media massa juga perlu memainkan peran penting dalam memberikan pemberitaan yang akurat dan mengoreksi informasi palsu. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan konten negatif dan mendukung inisiatif pemerintah sangat berharga.

Implementasi UU ITE di era digital ini memerlukan fleksibilitas dan adaptasi yang kontinu mengingat dinamika pesat teknologi dan perilaku digital. Penyesuaian hukum dan strategi penegakan hukum menjadi sangat penting dalam menangani perkembangan fenomena penyebaran informasi tidak bermoral. Dalam hal ini, perubahan perundang-undangan atau amandemen pada UU ITE perlu

dipertimbangkan untuk memastikan ketepatan dan efektivitas dalam menindak pelanggaran etika bermedia.

Keberhasilan implementasi UU ITE juga sangat tergantung pada sinergi antara pemerintah, platform online, media massa, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyusun kebijakan, mengawasi pelaksanaan UU ITE, serta memberikan arahan dan pedoman yang jelas. Di samping itu, kerjasama yang baik antara pemerintah dan platform online sangat penting untuk memastikan pengawasan dan penindakan yang efisien terhadap konten yang melanggar hukum. Media massa juga harus memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang, serta mendukung upaya edukasi masyarakat tentang etika bermedia.<sup>33</sup>

Masyarakat sendiri juga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga etika bermedia. Kesadaran individu tentang dampak dari penyebaran informasi tidak bermoral dan partisipasi dalam melaporkan konten negatif sangat penting. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan untuk dapat membedakan antara informasi yang sah dan palsu, serta memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran etika bermedia. Dalam upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, etis, dan berdampak positif, perlu ditekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan sejalan dengan hak kebebasan berekspresi. Penegakan hukum yang transparan, adil, dan mengutamakan hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa bahwa etika bermedia dan kebebasan berekspresi bukanlah konsep yang saling bertentangan, melainkan dapat bersinergi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih baik.

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam kesimpulan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah fondasi hukum yang memandu pengaturan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik mencakup berbagai format data elektronik, seperti teks, suara, gambar, dan elemen digital lainnya. Sedangkan Transaksi Elektronik mencakup tindakan hukum yang menggunakan media elektronik. Di bawah payung hukum UU ITE, individu diizinkan untuk menyuarakan pendapat dan memberikan

---

<sup>33</sup> DISEMADI, H. S. et al. (n.d.). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli? *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 66–90. <https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/article/view/8579%3E>. Date accessed: 11 nov. 2023. doi: <http://dx.doi.org/10.37253/sasenal.v1i2.8579>

kritik di media sosial. Meski demikian, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak-hak individu lainnya. Pembatasan yang ada bertujuan memastikan pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu lain. Salah satu ketentuan kunci yang mengatur hal ini adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menangani tindak pidana pencemaran nama baik atau melalui media teknologi informasi komunikasi. Dalam kerangka ini, seseorang dapat dianggap bersalah apabila terbukti ada unsur kesengajaan serta perbuatan tanpa hak dalam menyebarkan konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran norma moral sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE membawa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3). Pemerintah juga telah melaksanakan program polisi virtual yang bertugas mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait UU ITE di dunia maya. Dengan demikian, peran vital UU ITE adalah dalam mengatur perilaku komunikasi di dunia digital, sehingga etika serta kepatuhan terhadap hukum tetap terjaga dalam lingkungan online yang terus berkembang. Seiring perkembangan teknologi dan perilaku digital, upaya ini harus terus disesuaikan dan ditingkatkan agar masyarakat dapat menikmati manfaat media sosial dan internet tanpa terperangkap dalam penyebaran informasi tidak bermoral. Dalam menghadapi fenomena penyebaran informasi tidak bermoral, implementasi UU ITE menjadi semakin penting untuk menjaga norma moral dan etika dalam bermedia. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan harus diambil untuk mengatasi tantangan ini. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan individu adalah kunci, sementara edukasi, pengawasan, dan kerjasama antara pemerintah, platform online, media massa, dan masyarakat juga harus ditingkatkan. Hanya dengan langkah-langkah ini kita dapat menghadapi fenomena penyebaran informasi tidak bermoral dengan lebih efektif dan menciptakan ruang digital yang lebih etis, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2022). Profil Internet Indonesia 2022. *SRA Consulting.*, 1-104.
- Berkah, R. S., Kusumawati, A., & Atmadja, H. T. (2022). Legal Protection for Victims of Cyberbullying: An Assessment of the Role of Social Media and Responsibilities of Service Providers. *POSTULAT*, 1(2), 95-100.  
<https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1272>

- Darmawansyah, A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 1(2), 35-58. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.62](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.62)
- Didi Maslan, Mardianto, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). Pendidikan Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam: Antara Dosa Jariyah Dan Pahala Jariyah. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(2), 155-176. <https://doi.org/10.51339/ittishol.v4i2.1041>
- DISEMADI, H. S. et al. (n.d.). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli? *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 66-90. <https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/article/view/8579%03E>. Date accessed: 11 nov. 2023. doi: <http://dx.doi.org/10.37253/sasenal.v1i2.8579>.
- Eimhjellen, I. (2023). Capital, Inequality, and Volunteering: A Bourdieusian Perspective. *Voluntas*, 34(3), 654-669. <https://doi.org/10.1007/s11266-022-00501-7>
- Hidayat, B. D., Surono, A., & Hidayati, M. N. (2021). UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL PADA SAAT PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PUTUSAN No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 23-44. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.836>
- Hosnah, A. U., Djakarsih Putro, S. H., & Azis, U. A. (2020). The Implementation of Noodweer Exceeds to Perpetrators of Murder in the Practice of Criminal Justice Practices in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(2), 540. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1523>
- Kumalasari, V. (2021). *Etika Profesi Dalam Bidang Teknologi Informasi*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Mbembe, A. (2019). *Out of the Dark Night*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/mbem16028>
- Muhammad Fikri, & S. R. (2023). RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA. *Ganesha Law Review*, 5(1), 39-57. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2237>
- Mursyida, A. K., Mahendra, Y. T., & Saputra3, D. (2023). Literasi Digital Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoax di Lingkungan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar*, 2(1), 36-48.
- Muttaqien, F. A., & Irawan, A. D. (2021). Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 305-315. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>
-



- Rahayu, S. T. W., & Ruisah, R. R. (2020). Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa. *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.15408/interaksi.v1i1.20885>
- Razali, G., Retu, M. K., Rifai, A., Zumiarti, Hanika, I. M., Mendri, N. K., Badi'ah, A., Meliala, A. J., Herawati, K. M., Satory, A., Djerbu, D., & Nugraha, R. S. (2020). *Ilmu Komunikasi dan Informasi dan Transaksi Elektronik*. CV Media Sains Indonesia.
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309–339. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>
- Santoso, A. B. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BEA CUKAI BERBASIS*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Schaefer, D. O. (2022). *Wild Experiment: Feeling Science and Secularism After Darwin*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1080/17432200.2023.2221581>
- Solihin, D., Kumala Dewi, C., Masithoh Haryadi, R., & Irwan, S. (2023). Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Ekonomi Digital Untuk Pelaku UMKM. *Jurnal Abdimas Lamin*, 1(2), 191–201.
- Suryarandika, R., & Saubani, A. (2023). *Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut, Haris Azhar: Pembuktiannya Gaya Adu Domba*. News.Republika.Co.Id.
- WICAKSONO, R. S. (2023). *Criminal Trafficking Of Counterfeit Money (Analysis Of Court Decisions Number: 1752/Pid. B/2015/PKT. PST)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Wisnubroto, K., Nuraini, R., & Sari, E. I. (2022). *Bijak Bermedsos agar tidak Tersandung UU ITE*. Indonesia.Go.Id.
- Young, K. M., & Billings, K. R. (2020). Legal Consciousness and Cultural Capital. *Law and Society Review*, 54(1), 33–65. <https://doi.org/10.1111/lasr.12455>
- Zulfikar, F. (2023). *10 Negara dengan Pengguna Internet Tertinggi di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?* Detik.Com.

***Shenti Agustini; Winsherly Tan, dkk.***

AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 349-374

P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

---